



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yusran alias Yus bin alm. Farasid;**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bancea, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss



Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka : MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin : E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi : DT 6498 AJ.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka : MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin : E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi : DT 6498 AJ atas nama pemilik MUHAEMINAH.
- 1 (satu) buah kunci motor yang bertuliskan CHOHO dengan Nomor J52.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD.

- 1 (satu) buah obeng warna merah.
- 1 (satu) buah gunting tanaman warna hijau.
- 1 (satu) buah palu merk HSJ warna merah kombinasi biru.

Dikembalikan kepada Saksi ASDAR AHMAD Alias BAPAK SADUL Bin Alm. AHMAD MANGA.

- 1 (satu) buah Flashdisk merk HP warna silver yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 16 September 2023 Pukul 02:46:40 WITA sampai dengan Pukul 02:47:38 WITA dengan durasi video 3 menit 35 detik.

Dikembalikan kepada Saksi RUSNA NINGSI Binti RUSTAM.

- 1 (satu) buah jaket warna blaster putih hitam merk NEVADA.
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk FAROS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-33/P.3.16/Eoh.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 03:00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 21:00 WITA Terdakwa yang saat itu berada di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian pergi menuju Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan berjalan kaki, setibanya Terdakwa di Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa melewati rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD dan Terdakwa melihat terdapat barang berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka : MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin : E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi : DT 6498 AJ milik Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD sedang terparkir di halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD setelah itu Terdakwa pergi ke bagian belakang rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD untuk menunggu dan berniat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 02:30 WITA Terdakwa pergi mendekati sebuah rumah dengan posisi rumah tersebut berada di depan rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD untuk memastikan keadaan sekitar, kemudian sekira Pukul 03:00 WITA Terdakwa pergi menuju ke halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD mendekati sepeda motor tersebut dan saat Terdakwa sampai di halaman teras rumah MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan menuju keluar dari halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD setelah itu saat Terdakwa telah mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD, selanjutnya Terdakwa kembali pergi menuju halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD dengan berjalan kaki untuk mencari barang yang akan Terdakwa gunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa menemukan barang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah gunting tanaman warna hijau, dan 1 (satu) buah palu merk HSJ warna merah kombinasi biru milik Saksi ASDAR AHMAD Alias BAPAK SADUL Bin Alm. AHMAD MANG kemudian Terdakwa mengantongi sebuah gunting dan sebuah buah obeng tersebut di kantong celana bagian belakang dan sebuah palu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan, lalu Terdakwa kembali pergi menuju ke sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan sampai ke area hutan dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD, selanjutnya Terdakwa berusaha merusak kunci kontak sepeda motor tersebut bertujuan untuk menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan sebuah gunting, obeng, dan palu yang Terdakwa ambil sebelumnya namun mesin sepeda motor tersebut tidak dapat menyala, kemudian Terdakwa merobohkan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka : MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin : E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi : DT 6498 AJ, 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah gunting tanaman warna hijau, dan 1 (satu) buah palu merk HSJ warna merah kombinasi biru tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD dan Saksi ASDAR AHMAD Alias BAPAK SADUL Bin Alm. AHMAD MANGA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mengakibatkan Saksi ASDAR AHMAD Alias BAPAK SADUL Bin Alm. AHMAD MANGA mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YUSRAN Alias YUS Bin Alm. FARASID** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 03:00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 21:00 WITA Terdakwa yang saat itu berada di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian pergi menuju Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan berjalan kaki, setibanya Terdakwa di Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara lalu Terdakwa melewati rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD dan Terdakwa melihat terdapat barang berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka : MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin : E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi : DT 6498 AJ milik Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD sedang terparkir di halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD setelah itu Terdakwa pergi ke bagian belakang rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD untuk menunggu dan berniat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 02:30 WITA Terdakwa pergi mendekati sebuah rumah dengan posisi rumah tersebut berada di depan rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD untuk memastikan keadaan sekitar, kemudian sekira Pukul 03:00 WITA Terdakwa pergi menuju ke halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD mendekati sepeda motor tersebut dan saat Terdakwa sampai di halaman teras rumah MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan menuju keluar dari halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD setelah itu saat Terdakwa telah mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD, selanjutnya Terdakwa kembali pergi menuju halaman teras rumah Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD dengan berjalan kaki untuk mencari barang yang akan Terdakwa gunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah gunting tanaman warna hijau, dan 1 (satu) buah palu merk HSJ warna merah kombinasi biru milik Saksi ASDAR AHMAD Alias BAPAK SADUL Bin Alm. AHMAD MANG kemudian Terdakwa mengantongi sebuah gunting dan sebuah buah obeng tersebut di kantong celana bagian belakang dan sebuah palu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan, lalu Terdakwa kembali pergi menuju ke sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan sampai ke area hutan dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD, selanjutnya Terdakwa berusaha merusak kunci kontak sepeda motor tersebut bertujuan untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss



menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan sebuah gunting, obeng, dan palu yang Terdakwa ambil sebelumnya namun mesin sepeda motor tersebut tidak dapat menyala, kemudian Terdakwa merobohkan sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka : MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin : E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi : DT 6498 AJ, 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah gunting tanaman warna hijau, dan 1 (satu) buah palu merk HSJ warna merah kombinasi biru tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD dan Saksi ASDAR AHMAD Alias BAPAK SADUL Bin Alm. AHMAD MANGA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAEMINAH Binti ASDAR AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mengakibatkan Saksi ASDAR AHMAD Alias BAPAK SADUL Bin Alm. AHMAD MANGA mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhaeminah binti Asdar Ahmad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan nomor Polisi DT 6498 AJ;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di teras samping rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya Saksi simpan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi baru pulang kerja dan memarkir sepeda motor di teras samping kanan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi pulang dari bekerja sebagai kurir kemudian memarkir sepeda motor milik Saksi di teras rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA saat Saksi mau berangkat kerja kemudian Saksi Asdar mengatakan “dimana motormu?” lalu Saksi mengatakan “ada di samping” lalu Saksi Asdar mengatakan “tidak ada itu motormu, mana kuncinya?” lalu Saksi mengatakan “ini” sambil memperlihatkan kunci motor tersebut kemudian Saksi langsung keluar menuju ke teras dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi mencari di sekeliling rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hari itu juga;
- Bahwa sebelumnya Saksi selalu menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, Saksi Asdar juga kehilangan 1 (satu) buah palu merk HJS warna merah kombinasi biru, 1 (satu) buah gunting warna hijau dan 1 (satu) buah obeng bunga warna merah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa rumah Saksi memiliki halaman tetapi tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian, Saksi mendapatkan informasi dari Polisi bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu tempat kunci kontak dalam keadaan rusak, spakbor depan terlepas dan kap bagian atas ban belakang juga rusak;
- Bahwa terakhir kali Saksi coba, mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri yang sehari-hari saksi gunakan untuk bekerja sebagai kurir;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian setelah sepeda motor tersebut hilang karena tidak bisa pergi bekerja, mengantarkan pesanan dan juga beberapa bagian sepeda motor mengalami kerusakan setelah ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja selama lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa penghasilan Saksi dalam sebulan biasanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini Saksi hanya kerja jika ada sepeda motor yang bisa dipinjam;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara dicicil lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Asdar mendapat informasi dari Polisi bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan di semak-semak yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa hanya Saksi Asdar yang pergi melihat sepeda motor tersebut saat ditemukan sedangkan Saksi tidak pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa menurut informasi, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di semak-semak karena tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi ada kamera CCTV milik tetangga Saksi dan Saksi juga mendengar cerita bahwa sebelum Saksi kehilangan sepeda motor ada juga kejadian kehilangan handphone di Desa Tojabi dan pelakunya melarikan diri kearah Desa Pitulua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Asdar Ahmad alias Bapak Sadul bin Ahmad Manga (alm.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah anak Saksi yang bernama Muhaeminah telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang milik Saksi Muhaeminah yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna hijau putih dengan nomor Polisi DT 6498 AJ;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi Muhaeminah menyimpan sepeda motor tersebut di teras samping rumah Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Muhaeminah menyimpan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya disimpan di dalam kamar;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA saat Saksi baru pulang dari rumah keluarga, Saksi melihat sepeda motor terparkir di teras kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi pulang dari rumah keluarga Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Muhaeminah masih terparkir bersampingan dengan sepeda motor Saksi di teras rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi keluar ke teras dan melihat sepeda motor milik Saksi Muhaeminah sudah tidak ada namun Saksi mengira bahwa Saksi Muhaeminah sudah berangkat kerja lalu beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Muhaeminah keluar dari kamarnya lalu Saksi mengatakan “dimana motormu?” dan Saksi Muhaeminah mengatakan “ada di samping” lalu Saksi mengatakan “tidak ada itu motormu, mana kuncinya?” kemudian Saksi Muhaeminah mengatakan “ini” sambil memperlihatkan kunci motor tersebut kepada Saksi kemudian Saksi Saksi Muhaeminah langsung keluar menuju ke teras dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi dan Saksi Muhaeminah mencari di sekeliling rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Muhaeminah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hari itu juga;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhaeminah selalu menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumah;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, Saksi juga kehilangan 1 (satu) buah palu merk HJS warna merah kombinasi biru, 1 (satu) buah gunting warna hijau dan 1 (satu) buah obeng bunga warna merah;
- Bahwa sebelum hilang Saksi menyimpan 1 (satu) buah palu merk HJS warna merah kombinasi biru, 1 (satu) buah gunting warna hijau dan 1 (satu) buah obeng bunga warna merah di teras, tidak jauh dari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi memiliki halaman tetapi tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian, Saksi mendapatkan informasi dari Polisi bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu tempat kunci kontak dalam keadaan rusak, spakbor depan pecah dan kap bagian atas ban belakang juga rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mesin sepeda motor masih bisa dihidupkan atau tidak;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi Muhaeminah sendiri yang sehari-hari digunakan untuk bekerja sebagai kurir;
- Bahwa Saksi Muhaeminah mengalami kerugian setelah sepeda motor tersebut hilang karena tidak bisa pergi bekerja, mengantar pesanan dan juga beberapa bagian sepeda motor mengalami kerusakan setelah ditemukan;
- Bahwa Saksi Muhaeminah tidak bisa bekerja selama lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Saksi Muhaeminah hanya kerja jika ada sepeda motor yang bisa dipinjam;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Muhaeminah yang hilang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Polisi bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan di semak-semak yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut saat sudah di dikeluarkan dari semak-semak;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di semak-semak karena tidak bisa dihidupkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Rusna Ningsi binti Rustam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi Muhaeminah telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi Muhaeminah yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan nomor Polisi DT 6498 AJ;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi Muhaeminah menyimpan sepeda motor tersebut di teras rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muhaeminah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi Asdar datang dan mengatakan "kita tidak lihat motornya Mina?" kemudian Saksi mengatakan "tidak kulihat" kemudian sekira pukul 11.30 WITA datang petugas kepolisian di rumah Saksi Asdar untuk memeriksa tempat hilangnya sepeda motor tersebut kemudian menanyakan tentang CCTV dan Saksi menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa di rumah Saksi yang berdekatan dengan rumah Saksi Muhaeminah terpasang CCTV sehingga anggota kepolisian langsung pergi ke rumah Saksi untuk mengecek rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Asdar dan Saksi Muhaeminah juga melihat rekaman CCTV yang terekam pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pada pukul 02.46 WITA, terlihat ada seorang laki-laki menggunakan sweater bermotif garis-garis dan celana pendek yang gerak-geriknya seperti sedang mengintai dari samping rumah Saksi kemudian menuju ke belakang rumah Saksi Muhaeminah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dekat dengan rumah Saksi Muhaeminah;
- Bahwa wajah orang tersebut tidak terlalu jelas terlihat dari rekaman dan orang tersebut juga sempat menutup kepalanya menggunakan topi yang ada pada sweater atau jaketnya;
- Bahwa posisi CCTV di rumah Saksi terpasang di depan rumah dan rumah Saksi rumah panggung;
- Bahwa ada lampu penerangan di depan rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang milik orang lain;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan nomor polisi DT 6498 AJ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di teras rumah warga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil handphone milik orang lain di Desa Tojabu namun ketahuan sehingga Terdakwa dikejar oleh warga dan melarikan diri ke arah gunung di Desa Pitulua, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di teras rumah warga kemudian Terdakwa ke belakang rumah tersebut dan menunggu hingga pemiliknya tidur kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa pergi ke teras rumah tersebut lalu mengambil sepeda motor dan mendorongnya keluar dari teras kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting dan obeng bunga kemudian menyimpannya di saku celana lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah tersebut kemudian Terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor menggunakan obeng, palu dan gunting tersebut dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tetapi tidak berhasil kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor sampai di semak-semak lalu meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk beristirahat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki namun sepeda motor tidak dapat dihidupkan sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor dalam posisi standar samping dan tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kondisi penerangan di teras rumah tersebut saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu teras yang menyala;
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil di rumah tersebut, hanya sepeda motor, palu, gunting dan obeng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah dan hanya kebetulan lewat dan melihat sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pagar di sekeliling rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya ke semak-semak yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah korban;
- Bahwa tidak ada yang Terdakwa ubah dari sepeda motor tersebut, hanya merusak tempat kunci kontak saja;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dengan posisi distandar samping;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa benar, baju dan celana tersebut yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa setelah meninggalkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk bersembunyi dan tidur kemudian malam harinya Terdakwa keluar dari pinggir sungai dan mengambil sepeda motor di Desa Patowonua;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil handphone milik oranglain di Desa Tojabo dan juga di Kec. Pakue;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam kasus penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin: E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi DT 6498 AJ;
2. 1 (satu) buah obeng warna merah;
3. 1 (satu) buah gunting tanaman warna hijau;
4. 1 (satu) buah palu merk HSJ warna merah kombinasi biru;
5. 1 (satu) buah jaket warna blaster putih hitam merek NEVADA;
6. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merek FAROS;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin: E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi DT 6498 AJ atas nama pemilik MUHAEMINAH;
8. 1 (satu) buah kunci motor yang bertuliskan CHOHO dengan Nomor J52;
9. 1 (satu) buah Flashdisk merk HP warna silver yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 16 September 2023 pukul 02:46:40 WITA sampai dengan pukul 02:47:38 WITA dengan durasi video 3 menit 35 detik;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Muhaeminah pulang dari bekerja sebagai kurir kemudian memarkir sepeda motor Yamaha Mio S warna hijau putih di teras rumah, kemudian Saksi Muhaeminah masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa pergi ke teras rumah Saksi Muhaeminah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) obeng bunga, untuk membuka kunci dan menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Mio S warna hijau putih tersebut, tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor sampai di semak-semak lalu meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi Asdar mengatakan “dimana motormu?”, lalu Saksi Muhaeminah mengatakan “ada di samping”, lalu Saksi Asdar mengatakan “tidak ada itu motormu, mana kuncinya?”, lalu Saksi Muhaeminah mengatakan “ini”, sambil memperlihatkan kunci motor tersebut, kemudian Saksi Muhaeminah langsung keluar menuju ke teras dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Muhaeminah mencari di sekeliling rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Muhaeminah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hari itu juga;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Saksi Rusna sedang berada di rumah kemudian Saksi Asdar datang dan mengatakan “kita tidak lihat motornya Mina?”, kemudian Saksi Rusna mengatakan “tidak kulihat”, kemudian sekira pukul 11.30 WITA datang petugas kepolisian di rumah Saksi Asdar untuk memeriksa tempat hilangnya sepeda motor tersebut, kemudian menanyakan tentang CCTV dan Saksi Rusna menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa di rumah Saksi Rusna yang berdekatan dengan rumah Saksi Muhaeminah terpasang CCTV sehingga anggota kepolisian langsung pergi ke rumah Saksi Rusna untuk mengecek rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi Rusna bersama Saksi Asdar dan Saksi Muhaeminah melihat rekaman CCTV yang terekam pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pada pukul 02.46 WITA, terlihat ada seorang laki-laki menggunakan sweater bermotif garis-garis dan celana pendek yang gerak-geriknya seperti sedang mengintai dari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Saksi Rusna kemudian menuju ke belakang rumah Saksi Muhaeminah;

- Bahwa selain sepeda motor tersebut, Saksi Asdar juga kehilangan 1 (satu) buah palu merk HJS warna merah kombinasi biru, 1 (satu) buah gunting warna hijau dan 1 (satu) buah obeng bunga warna merah yang tersimpan tidak jauh dari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi Muhaeminah tidak pernah mengizinkan siapapun/orang lain untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio S warna hijau putih, serta Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu tempat kunci kontak dalam keadaan rusak, spakbor depan pecah dan kap bagian atas ban belakang juga rusak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Yusran alias Yus bin alm. Farasid**, di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai pelaku merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Muhaeminah pulang dari bekerja sebagai kurir kemudian memarkir sepeda motor Yamaha Mio S warna hijau putih di teras rumah, kemudian Saksi Muhaeminah masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa pergi ke teras rumah Saksi Muhaeminah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) obeng bunga, untuk membuka kunci dan menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Mio S warna hijau putih tersebut, tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor sampai di semak-semak lalu meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi Asdar mengatakan “dimana motormu?”, lalu Saksi Muhaeminah mengatakan “ada di samping”, lalu Saksi Asdar mengatakan “tidak ada itu motormu, mana kuncinya?”, lalu Saksi Muhaeminah mengatakan “ini”, sambil memperlihatkan kunci motor tersebut, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaeminah langsung keluar menuju ke teras dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Muhaeminah mencari di sekeliling rumah namun tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Muhaeminah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hari itu juga;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor tersebut, Saksi Asdar juga kehilangan 1 (satu) buah palu merk HJS warna merah kombinasi biru, 1 (satu) buah gunting warna hijau dan 1 (satu) buah obeng bunga warna merah yang tersimpan tidak jauh dari sepeda motor yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa berupa mengambil barang milik Saksi Muhaeminah berupa: sepeda motor Yamaha Mio S warna hijau putih, serta barang milik Saksi Asdar berupa: 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) obeng bunga, yang semula kesemua barang tersebut terparkir dan terletak di garasi samping rumah Saksi Muhaeminah, kemudian sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berpindah tempat ke semak-semak yang berjarak ratusan meter dari rumah Saksi Muhaeminah dan Saksi Asdar, sehingga meskipun untuk selanjutnya Terdakwa tidak menguasai atas barang yang telah ia ambil, namun sepeda motor tersebut telah berada diluar penguasaan Saksi Muhaeminah maupun Saksi Asdar, maka dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Saksi Muhaeminah tidak pernah mengizinkan siapapun/orang lain untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio S warna hijau putih, serta Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut, maka dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit; (*vide* Pasal 98 KUHP);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 03.15 WITA, yang mana hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut P.A.F. Lamintang, SH., adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, letak/posisi sepeda motor Honda Yamaha Mio S warna hijau putih yang terparkir berada di garasi samping rumah Saksi Muhaeminah, bukan di dalam rumah; akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati foto/gambar tempat kejadian perkara (TKP) pada berkas perkara, yang mana telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di muka persidangan, bahwasannya garasi yang berada di samping rumah Saksi Muhaeminah masih menjadi bagian atau merupakan satu kesatuan dengan bangunan rumah utama Saksi Muhaeminah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya *locus* kejadian berada dalam sebuah rumah, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin: E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi DT 6498 AJ;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting tanaman warna hijau;
- 1 (satu) buah palu merk HSJ warna merah kombinasi biru;

yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta hukum yang terungkap bahwasannya barang bukti tersebut semula dimiliki atau setidaknya dikuasai oleh Saksi Muhaeminah binti Asdar Ahmad dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di muka persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhaeminah binti Asdar Ahmad;

- 1 (satu) buah jaket warna blaster putih hitam merek NEVADA;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merek FAROS;

yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta hukum yang terungkap bahwasannya barang bukti tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin: E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi DT 6498 AJ atas nama pemilik MUHAEMINAH;
- 1 (satu) buah kunci motor yang bertuliskan CHOH dengan Nomor J52;

yang telah disita dari Saksi Muhaeminah binti Asdar Ahmad, dari fakta hukum yang terungkap bahwasannya barang bukti tersebut bukanlah barang yang diambil oleh Terdakwa, namun hanya untuk menguatkan pembuktian dalam perkara ini dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di muka persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhaeminah binti Asdar Ahmad;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk HP warna silver yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 16 September 2023 pukul 02:46:40 WITA sampai dengan pukul 02:47:38 WITA dengan durasi video 3 menit 35 detik;

yang telah disita dari Rusna Ningsi binti Rustam, di muka persidangan Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan file video di dalam flashdisk, maka barang bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kondisi sepeda motor yang diambil Terdakwa ditemukan tidak dalam kondisi yang utuh/tidak seperti semula;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran alias Yus bin alm. Farasid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin: E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi DT 6498 AJ;
 - 1 (satu) buah obeng warna merah;
 - 1 (satu) buah gunting tanaman warna hijau;
 - 1 (satu) buah palu merk HSJ warna merah kombinasi biru;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk Yamaha type B3B A/T warna hijau putih dengan Nomor Rangka: MH3SEE410JJ080875, Nomor Mesin: E3R2E-2129550 dengan Nomor Registrasi DT 6498 AJ atas nama pemilik MUHAEMINAH;
 - 1 (satu) buah kunci motor yang bertuliskan CHOHO dengan Nomor J52;**dikembalikan kepada Saksi Muhaeminah binti Asdar Ahmad;**
 - 1 (satu) buah jaket warna blaster putih hitam merek NEVADA;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merek FAROS;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk HP warna silver yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 16 September 2023 pukul 02:46:40 WITA sampai dengan pukul 02:47:38 WITA dengan durasi video 3 menit 35 detik;

dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Muhammad Mirza Damayo,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)